



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT
Nomor 4 Tahun 2022**

Tentang

**TIM PENILAI INDEPENDEN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang:

- a. Bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya menetapkan standar petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
- b. Bahwa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsinya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi pelaksanaan dan kepatuhan badan publik dalam layanan keterbukaan informasi publik;
- c. Bahwa diperlukan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menetapkan Tim Penilai Independen dalam pelaksanaan evaluasi layanan keterbukaan informasi publik tahun 2022.

Mengingat:

- a. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilai/Juri Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat Tahun 2022 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai/Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai fungsi melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022.
- KETIGA** : Tim Penilai/Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- perumusan metodologi, tahapan, dan kriteria penilaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - penilaian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - penyusunan laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik;
 - pemberian masukan dan saran dalam upaya pengembangan program percepatan penerapan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Ketua Tim Penilai/Juri melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA** : Pembiayaan yang diperlukan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 16 Juni 2022

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua



H. Ijang Faisal

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 4
TAHUN : 2022
**TENTANG : TIM PENILAI INDEPENDEN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2022**

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Penanggung Jawab : Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

- II. Ketua merangkap Anggota Tim : Dr. Dedy Djamaluddin Malik, M.Si.

Wakil Ketua
- III merangkap Anggota : Dr. Antar Venus, M.A.
Tim

Sekretaris Tim
- III. merangkap Anggota : Dr. Muhammad Sufyan Abd.
Tim

- IV. Anggota Tim : 1. Dr. Anne Friday Safaria, M.Si.
2. Dadan Saputra, S.Pd., M.Si.
3. Dr. Diah Fatma Sjoraida, M.Si.
4. Faiz Rahman, S.STP.
5. Dr. Mahi M Hikmat, M.Si.

- V. Sekretariat : Staff Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua,



H. Ijang Faisal

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 4
TAHUN : 2022
**TENTANG : TIM PENILAI INDEPENDEN MONITORING DAN EVALUASI
PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA
BADAN PUBLIK DI JAWA BARAT TAHUN 2022**

URAIAN TUGAS

I. Penanggung Jawab:

memberikan pembinaan dan arahan kebijakan penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

II. Ketua:

1. menetapkan kebijakan teknis kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022;
2. memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan serta mengendalikan tugas dan fungsi Tim Penilai Independen; dan
3. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penilai Independen.

III. Wakil Ketua:

1. membantu ketua dalam melaksanakan tugas terkait kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022;
2. menggantikan ketua apabila ketua berhalangan.

IV. Sekretaris:

membantu ketua merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan pelaksanaan kebijakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

V. Anggota:

1. melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022; dan
2. menyusun bahan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik terhadap Badan Publik di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 .

VI. Sekretariat:

1. melaksanakan tugas kesekretariatan Tim Penilai Independen; dan
2. memfasilitasi Tim Penilai Independen dalam melaksanakan tugasnya.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

Ketua,



H. Ijang Faisal